

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perhitungan hingga pembahasan yang dilakukan, maka dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT KSA merupakan salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak dibidang ekspor penjualan peralatan dan perlengkapan *furniture* kayu. Melalui Pelaporan SPT PPn dan PPnBM masa Februari 2018, PT KSA belum melaporkan Faktur Pajak Keluaran yang sudah di *Approve* dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 2.500.000.000 dengan nilai PPn Rp 250.000.000, angka yang cukup banyak ini mengundang kerugian Negara, sehingga PT KSA mendapatkan Surat Teguran langsung dari Kantor Pajak dan PT KSA memberikan klarifikasi akan permasalahan tersebut, bahwa PT KSA murni kelupaan dalam melaporkan Faktur Pajak yang sudah di *Approve*.
2. Dari kesalahan yang dilakukan oleh PT KSA sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, PT KSA harus melakukan pembetulan SPT masa tersebut Ketika sudah melakukan pembetulan SPT Masa Februari 2018 PT KSA tidak menanggung sanksi administrasi 2% karena dalam melakukan pembetulan SPT masa tidak dikenai sanksi. Dari kesalahan ini PT KSA

mendapatkan efek positif, yang dimana PT KSA membuat gebrakan dengan mempelajari dan memahami peraturan perpajakan yang khususnya PPN.

3. Dengan penerapan *Tax Planning* PT KSA memiliki dampak yang positif.

Hal ini menunjukkan dengan adanya manajemen pajak pengkreditan Faktur Pajak 3 Bulan dapat memberikan keuntungan, dimana tanggungan Pajak Pertambahan Nilainya menjadi lebih sedikit yaitu sebelum adanya *Tax Planning* total kurang bayar selama 2018 sebesar Rp 836.895.680, sedangkan dengan adanya *Tax Planning* total kurang bayarnya selama 2018 menjadi Rp 588.097.527. Hal ini menunjukkan PT KSA dapat menghemat pengeluaran kas sebesar Rp 248.798.153, sedangkan pada masa April dan Mei yang memiliki status lebih bayar sebelum *Tax Planning* sebesar Rp 511.692.530 menjadi Rp 60.692.287 setelah *Tax Planning* hal ini dilakukan untuk membagi pembeliannya agar tidak menumpuk pada bulan April dan Mei. Sehingga dengan adanya *Tax Planning* ini membuat PT KSA memiliki keuntungan yang lebih besar lagi kedepanya.

## 5.2 Saran

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat memberikan saran kepada :

### 1. Bagi PT KSA

PT KSA harus lebih teliti lagi dalam menjalankan M3, dari setiap transaksi yang terjadi terkhusus rekapan Faktur pajak baik Faktur pajak masukan dan keluaran sehingga tidak terjadi hal yang serupa lagi, lebih lagi memahami peraturan Perundang-undangan terutama mengenai peraturan perundang – undangan PPN dan berdasarkan penelitian diatas, penulis menyarankan Perusahaan untuk tetap memilih rekanan dalam bertransaksi ( pembelian barang ke sesama PKP ) dan melakukan *Tax Planning* dengan memanfaatkan pengkreditan Faktur Pajak Masukan selama 3 bulan, serta pemanfaatan sistem pembayaran dengan beberapa termin.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dalam melakukan *Tax Planning* bagi perusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dan melakukan perhitungan dengan teliti.

### 3. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Diharapkan untuk menerapkan *Tax Planning* bagi PKP dengan memanfaatkan Pengkreditan Faktur Pajak Masukan sehingga bisa memberikan keuntungan perusahaan.